



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 19 TAHUN 2014**

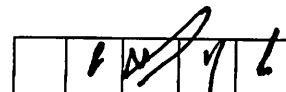
T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

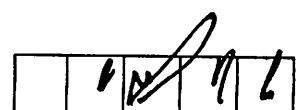
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 271);

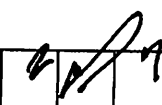
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



--	--	--	--	--

- ## **BAB II**
- ### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Lamandau.

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten Lamandau adalah :

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | 2 | 2 | 9 | 2 |
|--|--|---|---|---|---|

- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan Kesehatan;
- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) bidang kesehatan;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua

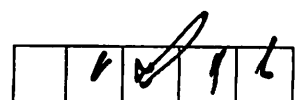
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2017, meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar :

- 1. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 %;
- 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 %;
- 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%;
- 4. Cakupan pelayanan nifas 90%;
- 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80%;
- 6. Cakupan kunjungan bayi 90%;;
- 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%;
- 8. Cakupan pelayanan anak balita 90%;
- 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 %;
- 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%;



11. Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 100 %;
 12. Cakupan peserta KB aktif 70%;
 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100%;
 - a) AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th sejumlah 2 orang setiap tahun;
 - b) Penemuan penderita penumonia balita sejumlah 86%;
 - c) Penemuan pasien TB BTA Positif sejumlah 90%;
 - d) Penderita DBD yang ditangani sejumlah 100%;
 - e) Penemuan penderita diare sejumlah 100%.
 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan :**
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%;
 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %.
- c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB :**
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%.
- d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :**
Cakupan Desa Siaga Aktif 80%.

Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 7

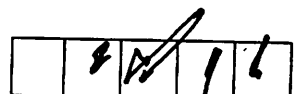
- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten Lamandau.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.



- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Revisi SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.
- (7) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan pada masing-masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- (8) Rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Kabupaten Lamandau.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 JNM 2014

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
NOMOR 360

Lampiran : Peraturan Bupati lamandau
Nomor :
Tanggal :
Tentang : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

No	Kegiatan	Indikator	Target					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	80 %	85 %	85 %	90 %	95 %	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	
		Cakupan pelayanan nifas	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	
		Cakupan kunjungan bayi	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan pelayanan anak balita	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	60 %	60 %	75 %	80 %	100 %	
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan peserta KB aktif	60 %	65 %	65 %	65 %	70 %	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit						
		a) AFP rate per 100.000 penduduk < 15 th sejumlah 2 orang setiap tahun;	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	
		b) Penemuan penderita penumoia balita sejumlah	75 %	75 %	75 %	75 %	86 %	
2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	c) Penemuan pasien TB BTA Positif sejumlah					90 %	
		d) Penderita DBD yang ditangani	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	
		e) Penemuan penderita diare	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	
3	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juni 2014

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

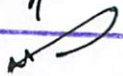
Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014
NOMOR 360

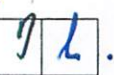
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

No	Kegiatan	Indikator	Target					Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif					80 %	

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WADUP	
SETDA	 l.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	


 l.